



PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
NOMOR : 011 TAHUN 1978  
TENTANG

MERUBAH ATAU MENAMBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1976 TANGGAL 19 JUNI 1976 TENTANG RUMAH SAKIT.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT - II KEBUMEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dipandang perlu meninjau kembali Pasal 15, Pasal 24-ayat (1) Pasal 30 ayat (1), Pasal 31 dan Pasal 34 serta menambah satu Pasal tentang Asrama Karyawan. Rumah Sakit pada Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1976 Tanggal 19 Juni 1976 tentang Rumah Sakit, karena tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang sebagaimana tersebut diatas dan kondisi pada Rumah-Sakit dewasa ini ;
  - b. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a diatas - perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang No.5 Tahun 1974 tentang (Lembaran Negara Nomor 38) tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
  - 2. Undang-Undang No.13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah जो Peraturan Pemerintah nomor 32 Tahun 1950 ;
  - 3. Undang-Undang No 12/Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun 1976 Tanggal 19 Juni 1976 tentang Rumah Sakit.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen,

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG MERUBAH ATAU MENAMBAH UNTUK PERTAMA KALINYA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 1 TAHUN 1976 TANGGAL 19 JUNI 1976 TENTANG RUMAH SAKIT.

Pasal 1.

Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen nomor 1 Tahun 1976 - tanggal 19 Juni 1976 tentang Rumah Sakit, yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun 1976 Seri B Nomor 7 tanggal 9 Nopember 1976, diubah sebagai berikut :

- Pasal 15 (1) : Mengingat akan akomodasinya, di Rumah Sakit diadakan kelas-kelas :
- Kelas Teladan ;
  - Kelas Satu (I) ;
  - Kelas dua (II) ;
  - Kelas tiga (III)
- (2) : Norma-norma atau penentuan perbedaan kelas diserahkan kepada Bupati Kepala Daerah dengan memperhatikan saran dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 24 ayat (1) .....



Pasal 24 ayat(1) : Kepada setiap orang penderita yang mondok dikenakan biaya pemondokan, masing-masing untuk :

- a. Kelas Teladan sehari semalam = Rp. 1.500,-
- b. Kelas I sehari semalam = " 1.000,-
- c. Kelas II sehari semalam = " 500,-
- d. Kelas III sehari semalam = " 300,-

Pasal 30 ayat (1) : Harga obat-obat, obat suntik, biaya penyuntikan, biaya pemeriksaan Laboratorium, pemakaian alat kembali ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengar pertimbangan, saran atau usul Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten.

Pasal 31 : Bangunan mobil ambulans atau jenazah akan diatur dengan Peraturan Daerah setelah BAB-VIII Pasal 33 Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 1 Tahun-1976 ditambah 1 Pasal yaitu Pasal 34 sebagai berikut :

BABA IX.

ASRAMA KARYAWAN

Pasal 34.

- (1) Apabila dipandang perlu, Kepala Rumah Sakit dapat mengadakan/menyediakan Asrama bagi Karyawan Rumah Sakit yang berkeluarga dan mempunyai jabatan yang dipandang penting.
- (2) Kepala Rumah Sakit berwenang menentukan orang/karyawan yang berhak tinggal di asrama maupun mengatur Tata Tertib mendiami asrama dimaksud ayat (1) Pasal ini.
- (3) Bagi Karyawan Rumah Sakit yang tinggal didalam Asrama sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, tiap-tiap bulan dikenakan pembayaran penghunian asrama yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Bupati - Kepala Daerah.

Pada BAB IX LAIN-LAIN, Pasal 34 diubah menjadi Pasal 35 sebagai berikut :

BAB X.

LAIN- LAIN.

Pasal 35.

Hal-hal lain yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

BAB X KETENTUAN PENUTUP diubah menjadi BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 35 - menjadi Pasal 36.

Pasal II.

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pertama setelah hari pengundangnya.

Ditetapkan di : KEBUMEN.  
 Pada Tanggal : 7 Desember 1978.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN  
 DAERAH TINGKAT II KEBUMEN  
 K E T U A

BUPATI KEPALA DAERAH TK II  
 K E B U M E N

ttd  
 SINGGIH RAMELAN

ttd  
 R. SOEPENO SOERJODIPRODJO.

DISAHKAN : dengan surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tk I Jawa Tengah - Tanggal 25 April 1979 Nomor. HK.64/1979.

DIUNDANGKAN pada Tgl 14 Mei 1979.  
 Sekretaris Wilayah/Daerah Kabupaten Kebumen

ttd  
 S O E P A R N O, S.H.  
 NIP. 010013919.